



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 381 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIUYAH
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciuyah Kecamatan Waled Nomor 141.2/008-Des/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022.
 2. Surat Kuwu Ciuyah Kecamatan Waled Nomor 141.2/008-Des/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.26/Pem tanggal 16 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciuyah Kecamatan Waled.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciuyah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Ciuyah Kecamatan Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 381 - DPMD/2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	EVI ANDRIANI	Cirebon, 02-10-1978	Perempuan/ SLTA	Blok I RT 001 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
2	AONILLAH	Cirebon, 26-07-1979	Laki-laki/ S.1	Blok I RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	SUKIMAN	Cirebon, 14-06-1976	Laki-laki/ SLTA	Blok I RT 003 RW 002	Wiraswasta
4	ABSORI	Cirebon, 04-03-1965	Laki-laki/ SLTA	Blok II RT 002 RW 003	Wiraswasta
5	FATHUL BARI	Cirebon, 04-09-1965	Laki-laki/ S.1	Blok II RT 002 RW 003	PNS
6	KIKI ARIANTI	Cirebon, 18-08-1987	Perempuan/ SLTP	Blok III RT 001 RW 006	Mengurus Rumah Tangga
7	ROSNIAWATI	Cirebon, 05-06-1977	Perempuan/ SLTP	Blok III RT 001 RW 006	Mengurus Rumah Tangga
8	ABDUL MUIZ	Cirebon, 13-07-1995	Laki-laki/ S.1	Blok IV RT 004 RW 008	Guru
9	DADI HARDIANSYAH	Cirebon, 15- 08-1987	Laki-laki/ SLTP	Blok IV RT 003 RW 007	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON